



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Ki Hajar Dewantara Telp. (0474) 321427

MALILI 92981
e-mail : Kemenag-lutim@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 116 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA), MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama;
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur;